



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### BIAYA PERSIAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dalam hal biaya persiapan pendaftaran yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur pembebanan biaya persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Biaya Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan pendaftaran Tanah Sistematis;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERSIAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Instansi teknis adalah instansi yang menangani dibidang pertanahan.
7. Kantor adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
8. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
9. Pemegang hak atas tanah adalah Pemegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memperlancar Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan
- b. untuk mengatur tentang besaran biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pembebanan biaya persiapan program.

### BAB III BIAYA PERSIAPAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis Kegiatan Persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri dari :
  - a. kegiatan penyiapan dokumen;
  - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
  - c. kegiatan operasional petugas Desa;
- (2) Besaran biaya persiapan dari 3 (tiga) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per bidang tanah.

(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung sepenuhnya oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 26